



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA.BGI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh: -----

WARDIAH SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, umur 41 tahun, Agama Islam,

Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 1 Mansalean), bertempat

tinggal di Batu Balu Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten

Banggai Kepulauan, yang bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili

untuk atas nama : -----

1. SYAMSIA LANDEDU binti LANDEDU, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, Alamat Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. SUPARDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SLTPN 2 Labobo), Alamat Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
3. ISWADI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Camat Bangkurung), Alamat Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1017/LAH SUPU, umur 37 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PDAM Banggai, Alamat Desa Lampa,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

5. HAMZAH SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kasubag Pemeerintahan Kantor Camat Banggai
Utara), Alamat Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Kepulauan; -----

6. HERAWATI SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, Alamat Kelurahan Tano Bonunungan,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

7. IRPAN SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS (Staf Bagian Hukum Kantor Bupati Tolitoli), Alamat
Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli; -----
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banggai Register Nomor : 02/SKKs/2012/PA.Bgi tanggal 17 September
2012, selanjutnya disebut **PEMOHON** ; -----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 September 2012 telah
mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar dalam Register di



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Keputusan Pengadilan Agama Banggai Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA.BGI. Pemohon

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : ----

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU dengan SYAMSIA LANDEDU binti LADENDU telah melakukan pernikahan pada tanggal 25 Desember 1969 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/IX/13/1989, tertanggal 02 September 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama : -----
 - a. WARDIAH SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, umur 41 tahun;

 - b. SUPARDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 40
tahun;-----
 - c. ISWADI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 38
tahun;-----
 - d. RUDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 37
tahun;-----
 - e. HAMZAH SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 35
tahun;-----
 - f. HERAWATI SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, umur 33
tahun;----
 - g. IRPAN SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 31
tahun;-----
2. Bahwa almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011, dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/UMUM/2012/2011 tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, dan almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung RI mengenai ahli waris, yaitu:	

a.	YAMSIA LANDEDU binti LANDEDU, umur 63 tahun; -----
b.	WARDIAH SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, umur 41 tahun;-----
a.	SUPARDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 40 tahun;-----
c.	ISWADI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 38 tahun;-----
d.	RUDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 37 tahun;-----
e.	HAMZAH SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 35 tahun;-----
f.	HERAWATI SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, umur 33 tahun;---
g.	IRPAN SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, umur 31 tahun;-----
3.	Bahwa pada saat almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU telah meninggal dunia terlebih dahulu; -----
4.	Bahwa selain dari pada Pemohon dan ahli waris yang tersebut di atas, maka tidak ada lagi ahli waris dari almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU, hal ini dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 01/UMUM/2012/2011 tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
5.	Bahwa semasa hidupnya almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU, terakhir sebagai Pensiunan Dinas Pendidikan Kec,



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
6.	Bahwa ketika almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU meninggal dunia, beliau meninggalkan Rekening Tabungan pada Bank BNI (Persero) Tbk, Capem Banggai; -----
7.	Bahwa dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan; -----
8.	Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum ke Pengadilan Agama Banggai; -----
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----	

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH

SUPU yaitu : -----

- a. SYAMSIA LANDEDU binti LANDEDU, (isteri); -----
- b. WARDIAH SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, (anak perempuan kandung); -----
- c. SUPARDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, (anak laki-laki kandung);
- d. ISWADI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, (anak laki-laki kandung);
- e. RUDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, (anak laki-laki kandung);
- f. HAMZAH SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, (anak laki-laki kandung);
- g. HERAWATI SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU, (anak perempuan kandung); -----
- h. IRPAN SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU, (anak laki-laki kandung);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER : -----



6. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id, mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di muka persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tersebut; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto Copy sah Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lo Bangkurung nomor : 71/IX/13/1989 (P.1) ;-----
2. Foto copy sah Kutipan Akta Kematian atas nama Din Abdullah Supu (P.2) ;--
3. Foto copy sah Kartu Keluarga No. 7207010907071894 (P.3) ;-----
4. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 8 September 2012 (P.4) ;-----
5. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsiah (P.5) ;-----
6. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wardiah Supu (P.6); -----
7. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supadri (P.7);-----
8. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iswadi (P.8); -----
9. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudi Supu (P.9); -----
10. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamzah (P.10); -----
11. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herawati (P.11); -----
12. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irpan (P.12); -----
13. Foto copy sah Buku Tabungan BNI Cabang Luwuk Rek. Nomor 0183140233 (P.13); -----

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14 KARIA, di persidangan saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Din Abdullah Supu karena bertetangga;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon dan alm. Din Abdullah Supu ;

- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit (komplikasi) lalu dirawat di rumah sakit kemudian meninggal;

- Bahwa almarhum Din Abdullah Supu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

- Bahwa selama hidupnya almarhum Din Abdullah Supu pernah menikah satu kali dengan Syamsia Landedu binti Landedu, tidak pernah terjadi perceraian dan beragama Islam;

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai tujuh anak yaitu : Wardiah, Supardi, Iswadi, Rudi, Hamzah, Herawati dan Irpan, yang semuanya beragama Islam;

- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal lebih dahulu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dana haji di Tabungan milik almarhum Din Abdullah Supu di BNI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI di hadapan sidang saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan almarhum Din Abdullah Supu, hanya bertetangga dekat dengan Pemohon; -----
- Bahwa almarhum Din Abdullah Supu meninggal dunia pada bulan Desember 2011 karena sakit; -----
- Bahwa almarhum Din Abdullah Supu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam; -----
- Bahwa selama hidupnya almarhum Din Abdullah Supu pernah menikah satu kali dengan Syamsia binti Landedu yang beragama Islam dan tidak pernah bercerai; -----
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 7 orang anak yaitu : Wardiah, Supardi, Iswadi, Rudi, Hamzah, Herawati dan Irpan yang semuanya beragama Islam; -----
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Din Abdullah Supu telah meninggal lebih dahulu ;-----
- Bahwa alm. Din Abdullah Supu mempunyai tabungan dana haji di BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dana haji milik almarhum Din Abdullah Supu di BNI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun

dan mohon penetapan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Din Abdullah Supu untuk kepentingan mengurus dana tabungan atas nama almarhum Din Abdullah Supu di Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah ada meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang sebagai ahli waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Din Abdullah Supu telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris, Pemohon telah mengajukan bukti (P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) berupa surat-surat dan saksi-saksi. Dari bukti surat dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Din Abdullah Supu pernah menikah satu kali dengan Syamsia Landendu binti Landedu, beragama islam dan tidak pernah bercerai. Dari perkawinanya telah lahir tujuh orang anak masing-masing bernama 1. Wardiah Supu binti Din Abdullah Supu (perempuan), 2. Supardi Supu bin Din Abdullah Supu (laki-laki), 3. Iswadi Supu bin Din Abdullah Supu (laki-laki), 4. Rudi Supu bin Din Abdullah Supu (laki-laki). 5. Hamzah Supu bin Din Abdullah Supu (laki-laki), 6. Herawati Supu binti Din Abdullah Supu (perempuan), 7. Irpan Supu bin Din Abdullah Supu (laki-laki), yang kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris. Oleh karena itu yang menjadi ahli waris almarhum Din Abdullah Supu adalah seorang isteri (Syamsia Landendu binti Landendu) dan tujuh orang anak almarhum Din Abdullah Supu tersebut;-----

Menimbang, bahwa tentang ahli waris lain selain isteri dan tujuh orang anak tersebut adalah ayah dan ibu almarhum Din Abdullah Supu, ketiga orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa ayah dan ibu almarhum Din Abdullah Supu telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Din Abdullah Supu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) telah terbukti bahwa almarhum Din Abdullah Supu memiliki Tabungan di BNI Cabang Luwuk; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai dengan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan menetapkan ahli waris dari almarhum DIN

ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU sebanyak delapan orang yaitu : 1. SYAMSIA

LANDEDU binti LANDEDU (isteri almarhum Din Abdullah Supu), 2. WARDIAH SUPU

binti DIN ABDULLAH SUPU (anak perempuan kandung), 3. SUPARDI SUPU bin DIN

ABDULLAH SUPU, 4. ISWADI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU (anak laki-laki

kandung), 5. RUDI SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU (anak laki-laki kandung), 6.

HAMZAH SUPU bin DIN ABDULLAH SUPU (anak laki-laki kandung), 7. HERAWATI

SUPU binti DIN ABDULLAH SUPU (anak perempuan kandung), 8. IRPAN SUPU bin

DIN ABDULLAH SUPU (anak laki-laki kandung);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair)
maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon; ----

Mengingat pasal – pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1.

	Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2.	Menetapkan ahli waris dari almarhum DIN ABDULLAH SUPU bin ABDULLAH SUPU yaitu : 2.1.Syamsia Landedu binti Landedu (isteri),----- 2.2.Wardiah Supu binti Din Abdullah Supu (anak perempuan kandung),---- 2.3.Supardi Supu bin Din Abdullah Supu (anak laki-laki kandung),----- 2.4.Iswadi Supu bin Din Abdullah Supu (anak laki-laki kandung),----- 2.5.Rudi Supu bin Din Abdullah Supu (anak laki-laki kandung),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.6. Muhammad Supu bin Din Abdullah Supu (anak laki-laki kandung);-----	
2.7. Herawati Supu binti Din Abdullah Supu (anak perempuan kandung) ; ---	
2.8. Irpan Supu bin Din Abdullah Supu (anak laki-laki kandung); -----	
3.	Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1433 Hijriyah. Oleh kami Drs. MUHAMMADUN, SH sebagai Hakim Ketua, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH dan SONDY ARI SAPUTRA, SHI masing - masing sebagai Hakim Anggota. Dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, SH, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH	Drs. MUHAMMADUN, SH
2. SONDY ARI SAPUTRA, SHI	

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya proses	Rp. 50.000,-	
2. Biaya Pemanggilan Pemohon	Rp. 100.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
JUMLAH	Rp. 191.000,-	
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)